

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber pendanaan menjadi permasalahan yang cukup krusial, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan merupakan dana yang berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting karena pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat untuk mencapai pembangunan nasional. Dalam hal ini setiap wajib pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta mampu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan *self assesment system* yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa *Self assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang melibatkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang berdasarkan undang-undang pada suatu masa pajak. Dalam *Self Assesment* pihak administrasi pajak hanya melakukan pengawasan dan pengecekan atas kebenaran jumlah pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak. Apabila terdapat jumlah yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka wajib pajak akan dikenakan Surat Ketetapan Pajak dan diberikan sanksi. Adapun dalam menentukan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat pemberitahuan atau SPT merupakan media yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan secara lengkap posisi asset, liabilitas, ekuitas dan laba atau rugi usaha perusahaan yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Berkenaan dengan itu maka perusahaan harus melakukan penyesuaian atas laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal, dengan tujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam menetapkan besaran pajak yang terhutang (Maesyaroh, 2022).

Adanya perbedaan prinsip, metode, perlakuan dan pengakuan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan (fiskal) dapat mengakibatkan perbedaan antara laba atau rugi komersial dan laba atau rugi fiskal (Indarti, 2017). Oleh karena itu, perusahaan selaku wajib pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal

untuk menyesuaikan antara perhitungan menurut akuntansi dengan perhitungan menurut undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang saat ini telah disempurnakan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021. Sehingga pajak yang dihitung, disetor dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan adanya proses koreksi fiskal, maka wajib pajak dapat mengetahui dan menentukan besarnya laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal biasanya akan ditemukan koreksi positif atau koreksi negatif. Menurut Irfanurrozi (2020) Koreksi positif merupakan penyesuaian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan penghasilan kena pajak yang berpengaruh pada PPh Badan terhutang sehingga pajak yang terhutang akan meningkat. Sedangkan koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan peningkatan biaya yang telah diakui secara komersial dalam laporan laba rugi, sehingga pajak yang terhutang akan berkurang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanuari dan Rachmawati (2022) menyatakan bahwa dalam menghitung besarnya pajak terhutang, maka informasi utama yang diperlukan adalah laporan keuangan perusahaan. Pada umumnya perusahaan hanya menyusun laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia terangkum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Namun laporan keuangan komersial tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak karena dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak harus mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang saat ini telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Maka dari itu perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial agar dapat menentukan jumlah pajak terhutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, kewajiban menyelenggarakan pembukuan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 28 ayat (1) yang berbunyi ‘‘wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan’’. Maka dari itu, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun akan menyusun laporan keuangan (Prawita, 2021). Baik perusahaan yang terdaftar atau tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini masih menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan menyusun laporan fiskal berdasarkan Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, muncul istilah laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal memiliki tujuan yang berbeda. Menurut Rumaiza dan Santoso (2020) laporan keuangan komersial disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan ditujukan untuk pihak internal dan eksternal. Adapun tujuan

disusunnya laporan keuangan fiskal menurut Wijaya dan Widjaja (2019) adalah untuk mengetahui besarnya laba kena pajak yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan sehingga diperoleh Pajak Penghasilan Badan terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan perbedaan tujuan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba atau rugi terhadap suatu entitas atau perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sub sektor retail dipilih karena perusahaan pada sektor ini memiliki potensi besar akan produk yang ditawarkan, hal ini disebabkan produk yang ditawarkan merupakan produk yang dibutuhkan dan diminati oleh konsumen. Selain itu sektor retail menawarkan kebutuhan dasar sehingga akan membuat konsumen melakukan pembelian secara terus-menerus. Menurut Ekonom Universitas Gadjah Mada Eddy Junarsin menyatakan bahwa sektor barang konsumen primer dan konsumen non-primer cenderung akan stabil jika terjadi resesi (kompas.com). Perusahaan yang stabil dan produknya selalu diminati oleh masyarakat pasti diikuti dengan meningkatnya produktivitas perusahaan. Dengan produktivitas yang tinggi maka akan menyebabkan laba perusahaan meningkat dan tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan (Iffah dan Amrizal, 2022).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh dataindonesia.id bahwa dari 28 emiten sektor perdagangan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan telah merilis laporan keuangannya menunjukkan tingkat pencapaian yang positif sepanjang kuartal III/2022. Secara rata-rata, 28 emiten sektor retail tersebut mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga 49,73% sepanjang Januari sampai September 2022. Diantara 28 emiten tersebut diantaranya adalah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) yang mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 13,05%, adapun PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) telah mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 2,14% di tahun 2022, kemudian PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) yang mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 60,72% sepanjang tahun 2022.


Perusahaan retail berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia karena bisnis retail mencakup semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk penggunaan bisnis. Retail juga merupakan salah satu perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada konsumen (Utami, 2017). Selain berfungsi sebagai media dalam hubungan timbal balik antar produsen dan konsumen, sektor retail juga berjasa dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Santosa, Anggraeni, dan Pranowo, 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ketiga tertinggi yang memiliki kontribusi ekonomi terbesar dengan kontribusi sebesar 12,97% terhadap total PDB. Dalam 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perdagangan retail

mengalami fluktuasi pada tahun 2018 pertumbuhan PDB sebesar 4,99%, tahun 2019 sebesar 4,81%, tahun 2020 sebesar -1,30%, tahun 2021 sebesar 3,14% dan pada tahun 2022 sebesar 5,44%.

Berikut merupakan gambar laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan retail periode 2018-2022.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Retail



Sumber: www.bps.go.id, data diolah 2023

Berdasarkan gambar diatas, laju pertumbuhan PDB sektor perdagangan retail dengan pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar -1,30% hal ini disebabkan belum pulihnya suplai barang domestik maupun impor. sedangkan pertumbuhan PDB yang tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 5,44% yang disebabkan oleh peningkatan pasokan barang domestik dan impor serta peningkatan kunjungan ke tempat perbelanjaan seiring dengan pelonggaran PPKM.

Seperti yang dilansir oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perusahaan retail saat ini semakin berkembang karena tidak hanya menawarkan ketersediaan barang tetapi juga menyangkut berbagai hal yang lebih terkait dengan aspek psikologis konsumen. Peningkatan pendapatan masyarakat serta munculnya kemajuan di berbagai bidang menjadi salah satu penyebab segmen konsumen ritel beraneka ragam. Saat ini ritel dianggap menjadi tempat yang strategis, untuk memasarkan barangnya secara tepat waktu, lokasi, dan konsumen (Prabowo, 2018). Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi paling banyak setelah sektor pengolahan terhadap penerimaan pajak di sepanjang tahun 2022 yaitu sebesar 23,8%. pertumbuhan untuk sektor perdagangan juga cukup tinggi yaitu sebesar 37,3% di tahun 2022, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 31,8% (cnbcindonesia.com).

Adapun judul tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dari penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yoeveni dan Widjaja (2022) mengenai analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh badan pada PT Sarana Agro Nusantara Medan. Hasil dari

penelitian ini adalah belum sesuainya rekonsiliasi fiskal dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 karena masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang semestinya dikoreksi sehingga berpengaruh terhadap kesalahan perhitungan PPh Badan terutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adinda, Subakir dan Fauziah (2022) pada PT Bakti Mandiri Perkasa menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan prinsip *taxability deductability* sehingga menyebabkan adanya perubahan laba fiskal yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar PPh Pasal 29 sebesar Rp 199.123.636.

Berdasarkan uraian di atas bahwa koreksi fiskal merupakan metode untuk mensinkronisasi perbedaan antara laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal), sehingga nantinya diperoleh laba kena pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung PPh. Perusahaan yang tidak menyusun rekonsiliasi fiskal akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan apabila perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal tetapi belum sesuai dengan ketentuan perpajakan maka akan ditemukan koreksi yang menyebabkan adanya pajak kurang bayar atau lebih bayar, selain itu perusahaan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda dan bunga pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lanjutan agar dapat memberikan hasil yang lebih memadai dan data yang relevan pada kondisi saat ini dengan judul **“Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian dengan judul “Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”, ini merupakan penelitian ulang dari penelitian-penelitian terdahulu yang secara umum memiliki kesimpulan yang sama, yaitu adanya perbedaan pencatatan keuangan menurut laporan keuangan komersial dengan rekonsiliasi fiskal dalam menentukan besaran nilai PPh Badan yang terutang. Koreksi fiskal sangat penting dalam keakuratan perhitungan pajak terutang perusahaan, kesalahan dalam menghitung pajak dapat memberikan dampak bagi perusahaan. Apabila terdapat lebih bayar maka modal kerja perusahaan dapat tertanggung, karena dana yang seharusnya dijadikan modal dan mengembangkan perusahaan digunakan untuk membayar pajak. Jika setelah rekonsiliasi fiskal ternyata perusahaan mengalami kurang bayar, maka akan berdampak pada beban perusahaan di periode berikutnya karena harus membayar kekurangan pajak. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis apakah perusahaan pada sub sektor retail telah melaksanakan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan pada akun-akun pendapatan dan biayanya dan menganalisis apakah dalam

menghitung pajak terutangnya telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai indentifikasi masalah, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
3. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan terutang pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyusun laporan rekonsiliasi fiskal pada perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menganalisis perbedaan yang terjadi pada laba komersial dan laba fiskal, selain itu maksud penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu penulis yang sudah didapatkan di perguruan tinggi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau belum.
2. Untuk menganalisis penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan terutang pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan riset dibidang akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi secara umum dan akuntansi perpajakan, khususnya mengenai rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi terhadap penghitungan PPh Badan. Peneliti selanjutnya perlu menentukan objek penelitian

yang baru dan menambah tahun periode terbaru agar hasil penelitian lebih meyakinkan dan diharapkan dapat memperoleh ketersediaan data yang diperlukan seperti SPT PPh sehingga tidak hanya mendapat laporan keuangannya saja, dengan begitu peneliti mendapatkan data yang memadai dan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal lokasi penelitian dan pihak eksternal yang terkait, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran agar perusahaan tetap konsisten dalam melakukan proses penyusunan rekonsiliasi fiskal pada akun pendapatan dan biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, diharapkan perusahaan terus mengikuti pembaharuan dinamika peraturan perpajakan yang sering kali berubah, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kesalahan penyajian dan sanksi yang dapat merugikan.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan seperti mengambil keputusan untuk kebijakan investasi.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sebagai dasar dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang serta untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak dan untuk mencocokkan data setoran pajak yang disetor dengan yang diterima di rekening kas negara.